

## Dimensi Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Ni Ketut Sriwinarti<sup>1\*</sup>, Laela Nur Fadilla<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Bumigora, Indonesia

Alamat: Jl. Ismail Marzuki No 22 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis: [sriwinarti@universitasbumigora.ac.id](mailto:sriwinarti@universitasbumigora.ac.id)\*

**Abstract.** *The public sector phenomenon in village fund management reflects the high demands for accountability. Accountability is considered as success in providing information and public disclosure of village government activities and financial performance. This study aims to assess the level of accountability in village fund management in villages in Lingsar District using the dimensions of legal and honesty, managerial, program, policy, and financial accountability. The method used is qualitative interpretive with primary and secondary data sources. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation, by exploring information originating from villages in Lingsar District. The results of the study show that the management of village funds in these villages is quite good, by implementing five dimensions of accountability according to Permendagri clause 29 to 2018. The village government has been guided by the applicable laws and regulations, can be held accountable for the management of village funds with proof of transactions through the village cash account, has involved the community in village fund management activities, and has reported on the management and use of village funds through several media, especially through billboards.*

**Keywords:** *Accountability, Village Funds, Village Fund Management*

**Abstrak.** Fenomena sektor publik dalam pengelolaan dana desa mencerminkan tingginya tuntutan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas dianggap sebagai keberhasilan dalam memberikan informasi dan pengungkapan publik atas aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Lingsar dengan menggunakan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Metode yang digunakan adalah kualitatif interpretif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggali informasi yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lingsar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa tersebut cukup baik, dengan menerapkan lima dimensi akuntabilitas sesuai Permendagri Pasal 29 Tahun 2018. Pemerintah desa telah berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan bukti transaksi melalui rekening kas desa, telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa, serta melakukan pelaporan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa melalui beberapa media khususnya melalui baliho.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

### 1. LATAR BELAKANG

Pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan sempat memunculkan pertanyaan apakah kebijakan pemerintah juga akan sepenuhnya berganti atau masih bisa dipertahankan, terutama terkait kerbelanjutan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang dana desa. Walaupun telah ditemukan adanya beberapa penyalahgunaan alokasi dana desa di beberapa wilayah (Gustiansyah, 2023; Safitri, 2022; Bali et al., 2020). Namun tidak dipungkiri bahwasanya dana desa telah memberikan banyak pengaruh yang signifikan terhadap indeks desa membangun yang artinya dengan adanya dana desa, maka pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat dapat secara langsung di gunakan dan diprioritaskan tanpa prosedur dan administrasi yang terlalu panjang (Kusuma et al., 2022). Proses pengelolaan dana desa biasanya mencakup

perencanaan yang seharusnya melibatkan pihak-pihak yang terkait, dimana hal ini bertujuan agar pengalokasian dana dapat diposkan ke pos-pos yang tepat, dilaksanakan secara tepat, dapat diawasi secara langsung dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa, Dana desa yang di alokasikan adalah sebesar Rp71 triliun naik 1 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk wilayah NTB mendapatkan tambahan alokasi sebesar 27 Miliar yang mana kecamatan lingsar, hanya terdapat 3 desa dari 15 desa yang mendapatkan insentif tambahan yaitu desa Lingsar, Langko dan Gegelang dengan masing-masing mendapatkan tambahan Rp120 juta.

**Tabel 1.** Jumlah Dana Desa

No	Nama Desa	Dana Desa	Insentif Kinerja	Total
1	Batu Kumbung	1.226.168.000	-	1.226.168.000
2	Sigerongan	1.021.894.000	-	1.021.894.000
3	Lingsar	1.041.677.000	120.430.000	1.162.107.000
4	Duman	975.508.000	-	975.508.000
5	Karang Bayan	1.029.102.000	-	1.029.102.000
6	Langko	1.158.991.000	120.430.000	1.279.421.000
7	Dasan Geria	1.203.434.000	-	1.203.434.000
8	Peteluan Indah	1.080.198.000	-	1.080.198.000
9	Gegerung	998.279.000	-	998.279.000
10	Batu Mekar	1.700.404.000	-	1.700.404.000
11	Giri Madia	839.401.000	-	839.401.000
12	Bug-Bug	1.301.027.000	-	1.301.027.000
13	Gegelang	975.184.000	120.430.000	1.095.614.000
14	Saribaye	868.739.000	-	868.739.000
15	Gontoran	1.087.273.000	-	1.087.273.000
<b>Total</b>		<b>16.507.279.000</b>	<b>361.290.000</b>	<b>16.868.569.000</b>

Sumber: [sid.kemendes.go.id](http://sid.kemendes.go.id)

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat adanya fenomena terkait perbedaan besarnya jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa yang terdapat pada Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan tidak semua desa mendapatkan insentif tambahan dana. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, maka perbedaan pemberian dana desa bisa disebabkan karena dana yang diterima setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah kenapa hanya 3 desa yang mendapatkan tambahan insentif?, bagaimana dengan desa-desa yang lain. Apakah pengalokasian dalam pembangunan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh desa-desa lain masih belum benar?.

Fenomena lain yang ditemukan adalah adanya informasi yang mengungkap adanya deteksi kecurangan yang terjadi, yang disebabkan oleh besarnya jumlah dana desa yang dialokasikan pemerintah pada masing-masing Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan berita dari Lombok post yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2021

mengungkapkan adanya dugaan korupsi dana desa di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, yang dialokasikan pada tahun 2019. Berdasarkan data laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat, Dasan Geria mengelola dana desa sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sejumlah Rp 678,25 juta dan Dana Desa sejumlah Rp 1,12 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program fisik dan nonfisik seperti pembangunan jalan dan lainnya, namun setelah dilakukan pengecekan terkait pembangunan jalan, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada proyek tersebut sehingga menjadi pertanyaan apakah seluruh anggaran telah digunakan dengan sesuai atau tidak (Anonim, 2021). Fenomena dugaan korupsi dana desa anggaran tahun 2019-2020 juga diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2021 oleh Berita Lima.Com, yang mengungkapkan bahwa forum Masyarakat peduli desa Peteluan Indah melaporkan oknum Kepala Desa Kecamatan Lingsar Lombok Barat karena diduga korupsi dana desa mencapai 300 juta rupiah pada tahun anggaran 2019-2020, ketua forum menjelaskan dugaan korupsi Kades Peteluan Indah pada laporannya yang fiktif dan pada penggunaan dana desa yaitu: proyek jalan pertanian, rumah makam dan catering rumah makan (Redaksi, 2021)

Fenomena banyaknya pengelolaan dana desa yang tidak baik menyebabkan tingginya tuntutan mengenai penerapan akuntabilitas. Akuntabilitas dinilai sebagai cara yang terbaik agar pemberian informasi dan pengungkapan publik atas aktivitas dan kinerja keuangan Pemerintah Desa dalam mencapai visi misi undang-undang desa yaitu terciptanya desa yang maju, mandiri, sejahtera, demokratis dan berkeadilan serta mampu untuk mengatur atau mengurus diri sendiri bisa tercapai (Luthfiani et al., 2020) Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau badan hukum atau pemimpin suatu organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Di dalam pengelolaan dana desa, pemerintah pusat sangat mengharapkan adanya akuntabilitas dari pengelolaan dana desa agar pembangunan di desa dapat terealisasi dengan baik (Gibran et al., 2021). Akuntabilitas dalam Pemerintah Desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban Pemerintah Desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel merupakan sebuah harapan dan keinginan bagi setiap organisasi pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga tidak akan menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak berkepentingan. Akuntabilitas sendiri dapat memberi gambaran terkait


sumber daya yang telah dikelola oleh pemerintah, juga dapat menjadi kontrol terhadap segala aktivitas yang dilakukan aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, oleh sebab itu keberadaan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa (Rahmawati, 2020). Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah praktek akuntabilitas ini sudah diterapkan oleh pemerintah daerah khususnya perangkat desa dalam mengelola anggaran dana desa yang diberikan, jika iya maka bagaimana sistem pengelolaan dan pertanggungjawabannya?. Untuk itulah penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat dan mengetahui tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Menurut Edowai et al., (2021) Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Dimensi pertama yang harus dipenuhi oleh sektor publik adalah aspek hukum dan kejujuran dimana lembaga-lembaga publik di harapkan untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku (Juliana & Widhianningrum, 2017). Dimensi kedua adalah akuntabilitas manajerial yang merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang diartikan bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi (Melia & Sari, 2019; Sawir, 2017). Dimensi Ketiga dalam Pengelolan dana desa adalah Akuntabilitas program yang berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi, pencapaian, visi-misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Indikator dalam akuntabilitas program adalah: (a) hasil dari program yang dijalankan; (b) adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program; dan (c) adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran program (Taufiq, 2019)(Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Akuntabilitas kebijakan merupakan dimensi keempat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Dalam membuat kebijakan, lembaga publik harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, pemangku

kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Lembaga-lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan dampak di masa depan. Dimensi terakhir dalam akuntabilitas adalah dimensi finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, sehingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama Masyarakat. Indikator akuntabilitas finansial adalah Integritas keuangan, Pengungkapan, dan Ketaatan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan interpretif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sebagai metode untuk meneliti suatu keadaan secara langsung atau alamiah dimana peneliti yang menjadi kunci utama. Menurut (Sukiati, 2016) penelitian interpretif berupaya mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan data-data hasil dari proses pengumpulan secara runtun dan akurat sehingga nantinya hasil yang didapatkan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa yang termasuk dalam Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2024. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Setelah data terkumpul maka berikutnya adalah dilakukan analisis data, dimana teknik analisis yang digunakan adalah: (a) reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung; (b) Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih atau dimengerti agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan; dan (c) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kecamatan lingsar merupakan salah satu dari sepuluh Kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Luas wilayah Kecamatan Lingsar 79,75Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Kecamatan Lingsar berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Utara di sebelah Utara, Kecamatan Narmada di sebelah Timur dan Selatan serta Kecamatan Gunungsari sekaligus Kota Mataram di sebelah Barat. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kecamatan lingsar berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidup dari berhasil atau tidaknya hasil panen.

##### **Analisis Akuntabilitas Dimensi Hukum dan Kejujuran dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah desa pada Desa dikecamatan lingsar telah menerapkan akuntabilitas dari segi kejujuran karena pada dasarnya mengetahui adanya peraturan yang wajib untuk ditaati. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertanyaan yang peneliti ajukan tentang peraturan atau Undang-undang yang digunakan dalam pengelolaan dana desa.

*"Perdes ada **perkades** ada peraturan kades ada peraturan desa, semua merujuk pada **permendagri** kita pakai permendagri kita bentuk perdes dan perkades"* (Rio Usniawan, Sekretaris Peteluan Indah)

*"Kita tetep make **permendagri, permenkeu, permendes**"* (Nasrudin, Sekretaris Desa Lingsar)

Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 15 (lima belas) desa di kecamatan lingsar telah menggunakan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmawati et al., (2021) yang menyatakan kewajiban dari Pemerintah Desa adalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah menerapkan akuntabilitas dari segi hukum yang dilakukan dengan menaati Undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa, namun terdapat perbedaan informasi berkaitan peraturan yang digunakan, yang dimana Desa Peteluan Indah, Lingsar dan Dasan Geria menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI), Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) dan Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) sedangkan desa lainnya juga menggunakan Peraturan Desa (PERDES), Peraturan Kepala Desa (PERKADES), meskipun Pemerintah Desa menggunakan beberapa Undang-undang atau peraturan yang berbeda namun Pemerintah Desa tetap merujuk pada Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dibuktikan melalui buku atau dokumen yang berisi tentang peraturan atau undang-undang yang digunakan masing-masing desa dalam hal pengelolaan dana desa.

### **Analisis Akuntabilitas Dimensi Manajerial dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar**

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan transaksi penggunaan dana desa harus dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagai berikut:

*"Tetep itu **harus** masuk **kerekening kas desa**, memang untuk pad yang kita dapat di pemerintah maupun sampai desa yang namanya dd, add, bhp dan pades. Pades itu kami dapat dari dengan adanya kelembagaan dalam bentuk bumdes."* (Salihin, Kepala Desa Gontoran)

*"Iya **harus** dilakukan melalui **rekening kas desa** disetiap apa anggaran yang masuk dan keluarnya itu harus melalui rekening kas desa."* (Fahrul Aziz, Kepala Desa Dasan Geria)

*"Iya semua pengeluaran dan pemasukannya melalui **rekening kas desa**."* (H. Wiryadi Saputra, Kepala Desa Batu Kumbung)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah melakukan setiap transaksi

penerimaan maupun pengeluaran terkait dana desa melalui rekening kas desa dan masing-masing desa telah memiliki rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan penelitian Asmawati dan Basuki, (2019) Secara prosedur, beberapa hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran seharusnya dicatat pada rekening tertentu, semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Penerapan akuntabilitas manajerial telah dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar dilihat dari penggunaan rekening kas desa dalam segala transaksi penerimaan maupun pengeluaran terkait dana desa dan Pemerintah Desa yang telah memiliki rekening kas desa masing-masing, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah menerapkan Permendagri Pasal 29 Tahun 2018 pada bagian pelaksanaan.

### **Analisis Akuntabilitas Dimensi Program dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar**

Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi, pencapaian, visi-misi dan tujuan organisasi. Harus ada penanganan atau tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Desa terkait kinerja yang belum terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Desa berikut ini:

*"Tetep kita lakukan secara **musyawarah kembali** mungkin melalui tahapan-tahapan, kita laksanakan tergantung dari penginformasian dari pemerintah terkait dana desa maupun anggaran itu."* (Salihin, Kepala Desa Gontoran)

*"**Musyawarah kembali** dan akan dimasukkan ke APBDES perubahan."* (Masyatun, Bendahara Desa Langko)

*"Terkait masalah program yang tidak dapat dilaksanakan itu kita lakukan **musyawarah** dan itu akan termasuk **silpa**, didalam musyawarah itu nanti diundang tokoh-tokoh Masyarakat, BPD selaku pengawas dan itu kita rencanakan kembali di musyawarah desa untuk APBDES tahun selanjutnya gitu."* (I Nengah Wardana, Bendahara Desa Giri Madia)

Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah melakukan pertanggungjawaban dengan cara memberikan informasi melalui musyawarah yang dilakukan dengan lembaga-lembaga selaku perwakilan Masyarakat Desa, mengenai penanganan atau tindak lanjut terkait program yang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran yang disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiah et al., (2020) Partisipasi Masyarakat bisa disampaikan misalnya melalui musrenbangdes



dimana Masyarakat dan Pemerintah Desa berkumpul untuk bersama-sama menentukan perencanaan apa yang akan dilakukan untuk perkembangan desa tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar terkait program yang tidak dapat terlaksana dilakukan dengan musyawarah kembali, dengan melibatkan perwakilan Masyarakat Desa untuk membahas terkait masalah program yang tidak dapat terlaksana, musyawarah biasanya dilakukan pada perubahan pada bulan Agustus sampai September dan akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Program yang tidak dapat terlaksana biasanya akan direncanakan kembali pada saat musyawarah desa untuk dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Desa telah menerapkan Permendagri Pasal 29 Tahun 2018 pada bagian pelaporan dan hal ini menunjukkan adanya penerapan indikator dimensi program terkait pertanggungjawaban lembaga publik terkait program yang telah dibuat.

### **Analisis Akuntabilitas Dimensi Kebijakan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar**

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Pemerintah Desa harus bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Desa berikut ini:

*"Kita bentuk **laporan** untuk kecamat, bupati belum lagi teruskan ke inspektorat segala macem."* (BatuMekar)

*"Pertanggungjawabannya itu kalok kita udah selesai itu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban itu kita serahkan kekantor camat setelah di verifikasi kita dapet rekomendasi untuk dibawa ke kabupaten, **laporan pertanggungjawaban** tiap bulannya itu realisasi APBDES itu ajak."* (Anita, Bendahara Desa Bug-bug)

*"Nanti lkpj diakhiri tahun itu ada dia nanti lgsg ke bupati yang **dilaporkan** bersama nantikan musyawarah diundang semua lembaga-lembaga pak kades yang menyampaikan. Nanti ada yang khusus ke bupati diserahkan melalui bpdnya."* (H.Wirya Adi Saputra, Kepala Desa Batu Kumbung)

*"Berupa **laporan pertanggungjawaban** itu LKPJ aja tiap tahun."* (Gegerung)

Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan disertakan lengkap dengan bukti-bukti terkait pelaksanaan, yang kemudian laporan-laporan tersebut diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk dilakukan

pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2018) Pemerintah Desa harus terbuka kepada pihak-pihak yang berhak meminta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar terkait pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi dilakukan dengan cara membentuk laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke kecamatan, bupati dan inspektorat yang kemudian dilakukan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran berupa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) lengkap beserta semua bukti-buktinya yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat pada bulan maret tahun berikutnya.

### **Analisis Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar**



**Gambar 2.** Baliho APBD Desa

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, sehingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada Masyarakat Desa selaku pemilik dana karena pengelolaan keuangan desa akan menjadi perhatian utama Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Pemerintah Desa berikut ini:

*"Laporan LKPJ dan LPPD nantinya dibuka diforum musdes **musyawarah desa**, APBDES yang sudah dipajang juga."* (Masyatun, Bendahara Desa Langko)

*"Nantinya ada di akhir tahun **laporan** realisasi ya mbak, dipasang juga **baliho** setelah semua selesai."* (H. Wiryadi Saputra, Kepala Desa Batu Kumbung)

*"Dengan secara mengundang semua lembaga terutama BPD karena BPD kan pembawa aspirasi dari dusun-dusun yang ada, kemudia disahkan sama bpd kemudian **dipublikasi** ke Masyarakat, pokonya kita terbuka lah istilahnya atau transparan, melibatkan tetap tokoh-tokoh."* (Salihin, Kepala Desa Gontoran)

Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada Masyarakat Desa melalui informasi-informasi yang dipaparkan dalam musyawarah desa, melalui laporan-laporan maupun media informasi seperti baliho APBDES yang dipasang pada titik-titik strategis yang dapat dijangkau dengan mudah oleh Masyarakat. Pemasang baliho bertujuan agar Masyarakat dapat mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan dana desa kepada Masyarakat Desa, sehingga Masyarakat juga dapat ikut memantau dan mengawasi secara langsung karena di dalam baliho sudah tertera darimana saja sumber-sumber pendapatan desa, kemana dan untuk pembiayaan apasaja anggaran desa digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmawati et al., (2021) Setiap laporan pertanggungjawaban seharusnya diinformasikan kepada Masyarakat Desa dengan media informasi yang jelas dan mudah dipahami serta diakses oleh Masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Pemerintah Desa telah menjalankan indikator dari segi hukum, Pemerintah Desa mengetahui adanya aturan hukum atau Undang-undang yang wajib untuk ditaati dan telah menjadikan Undang-undang sebagai dasar dalam pengelolaan dana desa meskipun terdapat perbedaan terkait aturan hukum yang digunakan. Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar juga telah melakukan pelaporan dan bertanggungjawab terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sesuai dengan indikator dalam dimensi manajerial, Pemerintah Desa juga menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa termasuk kendala-kendala yang terjadi dalam forum musyawarah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa.

Berkaitan dengan dimensi Akuntabilitas Program, pemerintah desa telah menerapkan indikator akuntabilitas program yang dimana Pemerintah Desa telah mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat dan penggunaan dana desa pada Desa di Kecamatan

Lingsar karena telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, dimana dana desa pada Desa di Kecamatan Lingsar digunakan untuk ketahanan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pencegahan atau penurunan stunting, prioritas penggunaan dana desa tersebut tentu sudah di musyawarahkan dengan melibatkan perwakilan Masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa. Pemerintah Desa telah mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil sesuai dengan indikator dalam akuntabilitas kebijakan, Kepala Desa membentuk tim untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMES) yang memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Dimensi Akuntabilitas Finansial, Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar telah menjalankan indikator dalam dimensi finansial dengan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan-laporan yang telah disusun, Pemerintah Desa juga telah melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait dana desa, baik secara manual yang digunakan sebagai arsip dan sebagai kontrol terkait keluar masuknya anggaran maupun secara tersistem melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang terhubung langsung dengan Inspektorat, pencatatan tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai dengan kegiatan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Pasal 29 Tahun 2018.

Di dalam penelitian ini, peneliti mengalami banyak hambatan khususnya dalam memperoleh informasi dan merekam data keuangan secara langsung oleh sebab itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas terkait pengelolaan dana desa secara detail dengan indikator-indikator lainnya. Pengelolaan dana Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pada pengelolaan dana desa yang telah dijalankan oleh masing-masing Pemerintah Desa. Sehingga untuk Pemerintah Desa pada Desa di Kecamatan Lingsar diharapkan agar terus meningkatkan pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan Masyarakat sehingga tercipta Desa Mandiri.

**DAFTAR REFERENSI**

- Anonim. (2021). Kasus Dana Desa, Polres Mataram Periksa Sekdes Dasan Geria Lingsar. *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1502783040/kasus-dana-desa-polres-mataram-periksa-sekdes-dasan-geria-lingsar>
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Bali, E., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2020). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn). *Jurnal Retenrum*, 1(2), 110–118. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/708/614>
- Dharmawati, T., Akib, M., & Yusuf, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3). [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pdf?sequence=1](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.Akuntabilitas%20Dan%20Transparansi%20Pengelolaan%20Keuangan.pdf?sequence=1)
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>
- Gustiansyah, M. R. (2023). Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 46–52.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i1.8580>
- Juliana, P., & Widhianningrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1754>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Rahmawati, A. Y. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di Kabupaten Deli Serang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1(July), 1–23.
- Redaksi. (2021). Oknum Kades Perteluan Indah, Korupsi Dana Desa 300 Juta Rupiah. *BeritaLima.Com*. <https://beritalima.com/oknum-kades-perteluan-indah-korupsi-dana-desa-300-juta-rupiah/>
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1–27.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2), 1–23. <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/165/160>
- Sukiati. (2016). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar. In *CV. Manhaji* (pp. 1–271).
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>